

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA****PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA****NOMOR 18 TAHUN 2013****TENTANG****PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA****GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang Penatausahaan Pelaksanaan Belanja Tidak Terduga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembiro Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 Nomor 01);
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 Nomor 03);
25. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 Nomor 03);
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah
5. Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah, dalam hal ini Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah provinsi yang dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara selaku pelaksana dan penanggungjawab pengeluaran belanja tidak terduga.
8. Biro adalah Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, selaku pelaksana dan penanggungjawab belanja tidak terduga.
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada SKPKD.

10. Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah Bendahara Pengeluaran SKPKD yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan.
11. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk pemerintah pembayaran langsung.
12. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD berdasarkan SPM.
14. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran belanja tidak terduga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran bersangkutan, seperti penanggulangan bencana alam, dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

BAB II

PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN

Pasal 2

- (1) Penyediaan anggaran dan penanggung jawab pengelolaan belanja tidak terduga adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dalam hal ini Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tatausaha keuangan pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- (3) Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah Bendahara Pengeluaran SKPKD yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB III

PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Kepala SKPD/Biro bertindak sebagai penanggungjawab pelaksanaan belanja tidak terduga.
- (2) Kepala SKPD/Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB)
 - b. Menunjuk dan menetapkan pejabat/staf yang melaksanakan tugas kebendaharaan, yang antara lain menyiapkan rincian penggunaan dana sampai dengan pertanggungjawaban.
 - c. Megadakan perikatan/perjanjian kerjasama dalam pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 - d. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja tidak terduga.

- e. Mengawasi pelaksanaan anggaran belanja tidak terduga.
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan realisasi anggaran belanja tidak terduga.

Pasal 4

- (1) Kepala SKPD/Biro mengajukan usulan permohonan pengeluaran belanja tidak terduga kepada Gubernur, dilampiri dengan data akurat, dan dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Usulan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara.

Pasal 5

- (1) SKPD/Biro membuat rincian rencana penggunaan untuk mengajukan SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya kepada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rincian Anggaran Biaya (RAB) dari SKPD/Biro yang ditandatangani oleh Kepala SKPD/Biro dan diketahui oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
 - b. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang pengeluaran Belanja Tidak Terduga.
 - c. Berita Acara Penyerahan Dana dari Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah kepada kepala SKPD/Biro.
 - d. Surat Pernyataan dari Kepala SKPD/Biro tentang pertanggungjawaban penggunaan dana.
 - e. Buku Kas Pengeluaran (BKP) ditanda tangani oleh kepala SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPKD, dan Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah (Non Pihak Ketiga).
 - f. Dalam hal pelaksanaan pekerjaan diserahkan kepada pihak ketiga maka harus dilengkapi dengan :
 - i. Dokumen Kontrak
 - ii. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
 - iii. Berita Acara Pembayaran
 - iv. Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak (SSP) oleh bendahara SKPKD
 - v. Bukti Kas Pengeluaran SKPKD yang sudah ditanda tangani pihak ketiga, Bendahara SKPKD, Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah, lembar sebaliknya ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan kepala SKPKD
- (3) Bendahara Pengeluaran SKPKD mengajukan SPP-LS kepada PPK-SKPKD kemudian diterbitkan SPM yang ditandatangani oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah.
- (4) SPM disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D.
- (5) SP2D sebagaimana dimaksudkan pada ayat (4) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk dicairkan.
- (6) Bendahara Pengeluaran SKPKD menyampaikan dana belanja tidak terduga kepada SKPD/Biro dengan cara menransfer ke rekening SKPD/Biro dan atau menyerahkan secara tunai dengan bukti penerimaan yang sah.
- (7) Contoh format Berita Acara Penyerahan Dana dari Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah kepada kepala SKPD/Biro sebagaimana tersebut dalam Lampiran I.
- (8) Contoh format Surat Pernyataan dari Kepala SKPD/Biro tentang pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.

- [9] Contoh format Bukti Kas Pengeluaran (BKP) sebagaimana tersebut dalam Lampiran III.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) SKPD/Biro menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga kepada Gubernur dengan tembusan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penggunaan dana dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara bertahap, maka pengajuan usulan tahap selanjutnya terlebih dahulu harus disampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tahap sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Desember 2013

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBIRE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. BADRUN, MSI

BERITADAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARATAHUN 2013 NOMOR 18.